



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Pulo Jantan;
Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 19 September 2005;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : -
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ada ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. Mahadi Siregar, S.H., M.H., 2. Eric Pramono Siregar, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Watch Justice Indonesia Cabang Labuhanbatu beralamat di Jalan Aek Tapa A Perumahan Karya Sempurna Blok D-16 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus 16 September 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2020 Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 Desember 2020 Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020 dalam perkara Anak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia ANAK, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun IX Bangunsari II Belakang Impres Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bermula Pada bulan April 2019, sekira pukul 14.00 wib ketika Anak sedang dirumah menjaga adik Anak yang berusia 2 tahun, karena kedua orang tua Anak dan juga abang Anak pergi bekerja lalu datanglah Anak Korban (usia 16 tahun yang lahir pada tanggal 17 Desember 2002, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu Utara, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban, lahir di Pulo Jantan pada tanggal 17 Desember 2002), kerumah Anak, selanjutnya Anak Korban melawan adik Anak tersebut dan pada saat demikian Anak berkata "ayok maen nov" lalu Anak Korban "ayok", lalu Anak berkata lagi "ya, udah kau masuk duluan ke kamar" selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Anak lalu Anak mengikutinya dari belakang, sedangkan adik Anak yang berusia 2 tahun tersebut bermain sendiri diruang tamu. setelah berada di dalam kamar Anak Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak sendiri sedangkan baju masih tetap terpakai. Selanjutnya Anak Korban langsung tidur terlentang diatas lantai lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban dan Anak goyang-goyangkan sehingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang Anak tembakkan dipaha Anak Korban, setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak lagi dan Anak Korban memakai celananya lagi. Dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya sementara Anak tetap dirumah Anak tersebut menjaga adik Anak. Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian ketika Anak juga sedang berdua dengan adik Anak yang dua tahun tersebut Anak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang lagi lalu Anak berkata “ayok maen lagi” lalu menjawab “ya, udah” lalu Anak Saksi langsung masuk kamar lalu Anak mengikutinya dari belakang, sedangkan adik Anak yang berusia 2 tahun tersebut tetap bermain sendiri di ruang tamu. Setelah berada di dalam kamar Anak Saksi Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak sendiri sedangkan baju masih tetap terpakai. Selanjutnya Anak Korban langsung tidur terlentang di atas lantai lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban dan Anak goyang-goyangkan dan beberapa saat kemudian kemaluan Anak mengeluarkan sperma akan tetapi Anak tembakkan di lantai kamar tersebut. Setelah itu masing-masing kembali memakai celana, dan setelah itu Anak Korban langsung pulang dan Anak tetap di rumah Anak tersebut menjaga adik Anak. Kemudian awal bulan Agustus 2019, sekira pukul 22.00 wib, dimana saksi I mengusukkan Anak Korban karena Anak Korban sering sakit-sakitan seperti masuk angin dan wajahnya saksi I lihat pucat, setelah berkusuk tukang kusuk tersebut mengatakan kalau Anak Korban hamil. Mengetahui hal tersebut saksi I langsung menanyai Anak Korban siapa yang telah menghamilinya, namun Anak Korban tidak mau menjawabnya lalu saksi I menghubungi adik ipar saksi I bernama saksi II agar ianya menanyai Anak Korban yang jarak rumahnya sekitar 500 meter dari rumah saksi I. Setelah sampai saksi II langsung menanyai Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tetap diam dan tidak mau menceritakan siapa yang telah menghamilinya. Karena Anak Korban tetap tidak mau memberitahukannya lalu saksi I memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi II yang tinggal di Pekanbaru dengan tujuan agar I datang dan menanyai anaknya tersebut, akan tetapi saksi I tidak kunjung datang. Selanjutnya saksi I mengambil inisiatif mengirim Anak Korban ketempat neneknya di Pagurawan-Tebing Tinggi dengan harapan nantinya Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Lalu saksi I menyuruh saksi II untuk mengantar Anak Korban ke Pagurawan. Kemudian pada hari jumat tanggal 30 agustus 2019, saksi II dan suaminya langsung mendatangi Anak Korban di Pagurawan tebing tinggi. Setelah bertemu dengan Anak Korban, saksi II langsung melihat keadaan Anak Korban yang sudah hamil besar. Melihat hal tersebut saksi II langsung menanyai Anak Korban siapa yang membuatnya hamil lalu Anak Korban menceritakan kalau ianya telah disetubuhi oleh empat orang laki-laki, akan tetapi waktu dan tempat kejadiannya berbeda-beda. Yaitu pertama Anak II dan Anak III secara bersamaan (yang laporan pengaduannya terpisah), lalu Anak IV (yang juga laporan pengaduannya terpisah) dan selanjutnya Anak. Mendengar cerita Anak Korban tersebut selanjutnya saksi II dan suaminya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa Anak Korban pulang ke Labuhanbatu dan langsung membuat laporan pengaduan ke Polres labuhanbatu. Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445/13965/RM-RSUD/2019 tanggal 5 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum S, SpOG, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan kemaluan tampak robekan pada selaput dara diposisi jam 05.00, 0700, 10.00 dan 01.00 sampai kedasar; Janin tunggal, anak hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 34 minggu dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi hamil 34 Minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia ANAK, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Dusun IX Bangunsari II Belakang Impres Desa Pulo Jantan Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula Pada bulan April 2019, sekira pukul 14.00 wib ketika Anak sedang dirumah menjaga adik Anak yang berusia 2 tahun, karena kedua orang tua Anak dan juga abang Anak pergi bekerja lalu datanglah Anak Korban (usia 16 tahun yang lahir pada tanggal 17 Desember 2002, berdasarkan Foto copy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Labuhanbatu Utara, pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban, lahir di Pulo Jantan pada tanggal 17 Desember 2002), kerumah Anak, selanjutnya Anak Korban melawan adik Anak tersebut dan pada saat demikian Anak berkata "ayok maen nov" lalu Anak Korban "ayok", lalu Anak berkata lagi "ya, udah kau masuk duluan ke kemar" selanjutnya Anak Korban masuk ke kamar Anak lalu Anak mengikutinya dari belakang, sedangkan adik Anak yang berusia 2 tahun tersebut bermain sendiri diruang tamu. setelah berada di dalam kamar Anak Korban, langsung membuka celana dan celana

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



dalamnya sendiri dan Anak membuka celana dan celana dalam sendiri sedangkan baju masih tetap terpakai. Selanjutnya Anak Korban langsung tidur terlentang diatas lantai lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban dan Anak goyang-goyangkan sehingga kemaluan Anak mengeluarkan sperma yang Anak tembakkan dipaha Anak Korban, setelah itu Anak langsung berdiri dan memakai celana Anak lagi dan Anak Korban memakai celananya lagi. Dan selanjutnya Anak Korban langsung pulang kerumahnya sementara Anak tetap dirumah Anak tersebut menjagai adik Anak . Selanjutnya sekitar satu minggu kemudian ketika Anak juga sedang berdua dengan adik Anak yang dua tahun tersebut Anak Korban datang lagi lalu Anak berkata “ayok maen lagi” lalu menjawab “ya, udah” lalu Anak Saksi langsung masuk ke kamar lalu Anak mengikutinya dari belakang, sedangkan adik Anak yang berusia 2 tahun tersebut tetap bermain sendiri diruang tamu. setelah berada di dalam kamar Anak Saksi Korban langsung membuka celana dan celana dalamnya sendiri dan Anak membuka celana dan celana dalam Anak sendiri sedangkan baju masih tetap terpakai. Selanjutnya Anak Korban langsung tidur terlentang diatas lantai lalu Anak memasukkan kemaluan Anak ke lobang kemaluan Anak Korban dan Anak goyang-goyangkan dan beberapa saat kemudian kemaluan Anak mengeluarkan sperma akan tetapi Anak tembakkan di lantai kamar tersebut. Setelah itu masing-masing kembali memakai celana, dan setelah itu Anak Korban langsung pulang dan Anak tetap dirumah Anak tersebut menjagai adik Anak .Kemudian awal bulan Agustus 2019, sekira pukul 22.00 wib, dimana saksi I mengusukkan Anak Korban karena Anak Korban sering sakit sakitan seperti masuk angin dan wajahnya saksi I lihat pucat, setelah berkusuk tukang kusus tersebut mengatakan kalau Anak Korban hamil. Mengetahui hal tersebut saksi I langsung menanyakan Anak Korban siapa yang telah menghamilinya, namun Anak Korban tidak mau menjawabnya lalu saksi I menghubungi adik ipar saksi I bernama saksi III agar ianya menanyakan Anak Korban yang jarak rumahnya sekitar 500 meter dari rumah saksi I. Setelah sampai saksi III langsung menanyakan Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tetap diam dan tidak mau menceritakan siapa yang telah menghamilinya. Karena Anak Korban tetap tidak mau memberitahunya lalu saksi I memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya yaitu saksi III yang tinggal di Pekanbaru dengan tujuan agar II datang dan menanyakan anaknya tersebut, akan tetapi saksi III tidak kunjung datang. Selanjutnya saksi I mengambil inisiatip mengirim Anak Korban ketempat neneknya di Pagurawan-Tebing Tinggi dengan harapan nantinya Anak Korban menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Lalu saksi I menyuruh



saksi II untuk mengantar Anak Korban ke Pagurawan. Kemudian pada hari jumat tanggal 30 agustus 2019, saksi III dan suaminya langsung mendatangi Anak Korban di Pagurawan tebing tinggi. Setelah bertemu dengan Anak Korban, saksi III langsung melihat keadaan Anak Korban yang sudah hamil besar. Melihat hal tersebut saksi III langsung menanyai Anak Korban siapa yang membuatnya hamil lalu Anak Korban menceritakan kalau ianya telah disetubuhi oleh empat orang laki-laki, akan tetapi waktu dan tempat kejadiannya berbeda-beda. Yaitu pertama Anak II dan Anak III secara bersamaan (yang laporan pengaduannya terpisah), lalu Anak IV (yang juga laporan pengaduannya terpisah) dan selanjutnya Anak. Mendengar cerita Anak Korban tersebut selanjutnya saksi III dan suaminya langsung membawa Anak Korban pulang ke Labuhanbatu dan langsung membuat laporan pengaduan ke Polres labuhanbatu. Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. 445/13965/RM-RSUD/2019 tanggal 5 September 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum S, SpOG, pada pokoknya menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak, umur 16 Tahun dengan hasil pemeriksaan kemaluan tampak robekan pada selaput dara diposisi jam 05.00, 07.00, 10.00 dan 01.00 sampai kedasar; Janin tunggal, anak hidup, presentasi kepala, usia kehamilan 34 minggu dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi hamil 34 Minggu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU R. I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU R.I. No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Tindakan terhadap **Anak** berupa Pengembalian Anak kepada orang tua;
3. Menghukum Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)).

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan yang ditempatkan di Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020 tersebut baik Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 16 Nopember 2020 dari Penuntut Umum, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 18 Nopember 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020 tersebut baik Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 4/Akta.Pid/2020/PN Rap, tanggal 16 Nopember 2020 dari Penasihat Hukum Anak, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2020;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri :Rantau Prapat telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2020, sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara agar masing-masing mempelajari berkas perkara

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2020 s/d tanggal 26 Nopember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Anak maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Anak bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Anak dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 71 dan Pasal 78 Undang-undang R.I Nomor ; 11 Tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2020/PN Rap tanggal 11 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, oleh kami JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H. selaku Hakim Anak Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh BALLAMAN SIREGAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

BALLAMAN SIREGAR, S.H.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Anak/2020/PT MDN